

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan ataupun permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada thesis ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengikatan kapal laut sebagai jaminan hipotik dalam pembiayaan syariah menggunakan akad pembiayaan al-murabahah yang memiliki arti pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnyaditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berupa selama berlakunya akad.
2. Pertimbangan hakim ditinjau dari kepastian hukum tertanggung dan penanggung. Dalam putusan ini kurang memenuhi asas kepastian hukum. Belum memenuhi kepastian dalam hukum itu sendiri. Belum melakukan solusi autorotif artinya memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa tertib, masyarakat aman, dan memberikan perlindungan hukum serta keadilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

B. SARAN

1. Sebaiknya lembaga asuransi sebelum mengeluarkan sebuah produk yang berbasis syari'ah memastikan bahwa sebuah produk asuransi tersebut merupakan bagian konsep syari'ah. Lebih baik tidak mencampurkan konsep dan pelaksanaan asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah dan Dewan Pengawas Syari'ah sebaiknya lebih memerhatikan dan mengawasi lembaga-lembaga syari'ah yang mengeluarkan produk dan merk agar tetap konsistendan berpegang teguh kepada prinsip syari'ah.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi Kepastian Hukum. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan secara seimbang dan proporsiona



